

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang terjadi secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila negara memiliki sumber keuangan yang cukup maka pembangunan nasional juga akan berjalan dengan lancar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu dengan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa secara undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.


Pajak juga dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan pemerintah dan negara indonesia yang biasanya akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam APBN bahwasanya pendapatan negara yang paling tinggi berasal dari penerimaan pajak. Akan tetapi

untuk meningkatkan APBN masih terdapat banyak kendala, salah satunya adalah wajib pajak yang masih lalai dalam pelaporan pajaknya.

Dalam pemungutan pajak Indonesia menganut *Self Assessment System* (Sistem penilaian sendiri). Menurut Rizki (2018) *Self Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak atau dapat dikatakan sebagai wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim II mencapai Rp21,666 triliun selama tahun 2021 atau setara dengan 97,55 persen dari total target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp22,210 triliun. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II Dudung Rudi Hendratna, angka ini menunjukkan peningkatan, tahun sebelumnya capaian penerimaan pajak sebesar 96,93 persen. Ia mengatakan dari total 16 kantor pelayanan pajak (KPP) yang ada di wilayah Kanwil DJP Jatim II, sembilan di antaranya mampu merealisasikan penerimaan pajak di atas 100 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. (Bhirawa, 2022). Menurut Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II mencatat bahwa penerimaan pajak pada semester I/2022 sebesar Rp13,297 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II, penerimaan pajak tersebut tumbuh secara positif sebesar 37,58%. Capain ini setara dengan 57,63% dari total pajak yang diamanahkan senilai Rp23,037 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II Agustin

Vita Avantin menyampaikan kinerja penerimaan yang positif ini mencerminkan adanya tren pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. (AntaraJatim, 2022)



Sumber : KPP Pratama Bojonegoro

### Gambar 1. 1

#### Jumlah WPOP Setor SPT

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang ada di KPP Pratama Bojonegoro penurunan pada tahun 2021. Pada gambar 1.1 pada saat tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan atau melaporkan SPT sebesar 42,305 mengalami penurunan yang cukup tinggi saat dibandingkan pada tahun 2020 yang terdapat 57,609 wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan SPT. Hal ini tentu membutuhkan sebuah kajian supaya jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu dengan adanya kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Teori perilaku terencana) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Menurut Ajzen (1991) TPB adalah teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. Dalam teori ini menjelaskan tentang suatu prediksi apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sebelum melakukan perilaku, pastinya individu atau seseorang sudah memiliki gambaran atau keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku yang dilakukan tersebut. Kemudian seseorang tersebut dapat memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. TAM menjelaskan suatu hubungan sebab akibat antara suatu keyakinan (manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) serta perilaku, keperluan dan pengguna suatu sistem informasi. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi

Tindakan yang dapat mencerminkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan ketertiban dalam kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran pajak secara berkala dan tahunan serta dapat melaporkannya kepada wajib pajak yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Pendapatan negara dapat meningkat apabila kepatuhan wajib pajaknya juga meningkat. Apabila kepatuhan wajib pajak menurun maka dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan. Untuk mencapai pembangunan nasional pemerintah harus berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak, karena pajak memiliki peran yang penting bagi suatu negara. Selain itu dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak suatu negara juga akan meningkat.

Sistem penerapan perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Dengan diterapkannya sistem *Self Assessment* di Indonesia, sanksi perpajakan merupakan hal yang penting dalam rangka pemungutan pajak. Agar pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target maka pemerintah harus mempersiapkan peraturan yang nantinya diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Amir (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan apabila dikenakan sanksi pajak dapat dianggap merugikan pihak terkait sehingga wajib pajak akan melakukan pembayaran perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah dkk., (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan adalah langkah yang dapat digunakan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak atau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pelayanan pajak ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Amir (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga minat masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan dkk., (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ini salah satu kelemahan wajib pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Tanilasari & Gunarso (2017) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan atau kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah salah satunya yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan pengembangan SPT dalam bentuk aplikasi berupa E-SPT. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No PER-01/2016, E-SPT tahunan merupakan SPT tahunan berupa dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan menggunakan media penyimpanan elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Amir (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap penerapan E-SPT. Namun penelitian yang dilakukan oleh Maria dkk., (2020) ini menunjukkan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa mudah dalam melakukan pelaporan perpajakannya dengan menggunakan E-SPT.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat hasil yang tidak konsisten. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi penerapan E-SPT dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi penerapan E-SPT.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan variabel diatas, maka peneliti menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan E-SPT dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah penerapan E-SPT dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis penerapan E-SPT dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis penerapan E-SPT dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur atau bahan referensi dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bagi wajib pajak dapat menyadari seberapa pentingnya pajak atau kontribusinya dalam dalam pembayaran pajak sehingga dapat menjadi contoh untuk orang lain.

##### **3. Manfaat Kebijakan.**

Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar dalam penulisan menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematis penulisan sebagai berikut :



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas, dan teknik analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik responden, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hipotesis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk pengembangan penelitian.